



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jln. Khatib Sulaiman No.11 Telp. (0751) 7055298 – 7055292 Fax.(0751) 7052701 Padang

Email : diskop@sumbarprov.go.id

Website : diskopumkm.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 62 TAHUN 2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
PLUT KUMKM SUMBAR

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT KUMKM SUMBAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis PLUT KUMKM Sumatera Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat.
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
 - e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Dinas Koperasi dan Sumatera Barat Ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 November 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT



Dr. H. Endrizal, SE.M.Si
NIP. 19670703 199503 1 00

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM Provinsi Sumatera Barat
Nomor : Tahun 2023
Tentang susunan Kelembagaan Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR PLUT KUMKM SUMATERA BARAT

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat
1.	Dr. Ice Eryora,S.E.,M.Kom	Ketua
2.	Alvindo Dermawan, S.P, M.Si	Manajer
3.	Gebriella Edelia Donny, S.E	Staf Pengelola
4.	Violita Kresna Wuri, S.TP	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Ulfa Mei Mezri, S.E	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
6.	Herfiadi Walucky, S.Pd	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Gina Wahyuni, S.P	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Maharani Putri, S.Pd	Pendamping tenant
9.	Yani Despita Sari, S.Kom	Pendamping tenant
10.	Trunoly Silvi, S. Kom	Pendamping tenant